



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## P U T U S A N Nomor 30 PK/Pdt.Sus-PHI/2016

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata khusus perselisihan hubungan industrial pada pemeriksaan peninjauan kembali memutuskan sebagai berikut dalam perkara antara:

**PT GETTA DASON MAEGA**, Badan Hukum yang didirikan berdasarkan Hukum Republik Indonesia, berkedudukan di Samarinda, Jalan Danau Semayang, Nomor 23-25 Samarinda, Kalimantan Timur, diwakili oleh Lukkas Anggono, selaku Direktur, dalam hal ini memberi kuasa kepada Mohammad Helmi Djamanie, beralamat di Jalan Danau Semayang, Nomor 23-25 Samarinda, Kalimantan Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 20 Maret 2013 sebagai Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Termohon Kasasi I/Pemohon Kasasi II/Tergugat;

L a w a n

**DEDY ARYANTO**, bertempat tinggal di Jalan Muso Salim, Gang 6 Nomor 39, RT 17, Kelurahan Karang Mumus, Samarinda, dalam hal ini memberi kuasa kepada Pithiri Lari dan kawan, Pengurus pada Kantor Dewan Pengurus Wilayah Serikat Buruh Mandiri Indonesia, Kalimantan Timur (DPW SBMI Kaltim), beralamat di Jalan Sultan Alimudin RT 19 Nomor 43, Kelurahan Selili, Kecamatan Samarinda Ilir, Samarinda, Kalimantan Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 4 April 2013, sebagai Termohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Kasasi I/Termohon Kasasi II/Penggugat;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Termohon Kasasi I/Pemohon Kasasi II/Tergugat telah mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap Putusan Mahkamah Agung Nomor 425 K/Pdt.Sus/2012 tanggal 11 September 2012 yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan Termohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Kasasi I/Termohon Kasasi II/Penggugat pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 1 dari 11 hal. Put. Nomor 30 PK/Pdt.Sus-PHI/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat (Sdr. Dedy Aryanto) mulai bekerja dahulu di PT Parma Dason Resources sejak bulan Agustus 2008 dengan posisi umum dan selanjutnya dialihkan menjadi buruh pada PT Getta Dason Maega tanpa adanya pemutusan masa kerja dengan upah terakhir sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dengan jumlah masa kerja 2 (dua) tahun 8 (delapan) bulan, dimana antara PT Parma Dason Resources dengan PT Getta Dason Maega memiliki satu *group management*, tempat dan alamat yang sama sehingga pihak Tergugat secara langsung melakukan perubahan status karyawan dari PT Parma Dason Resource ke PT Getta Dason Maega tanpa didahului dengan pemutusan hubungan kerja;
2. Bahwa Penggugat mendapat Pemutusan Hubungan Kerja dari Tergugat secara semena-mena pada tanggal 18 April 2011 hanya karena Penggugat tidak masuk bekerja selama 2 (dua) hari berturut-turut dikarenakan Penggugat mengalami gangguan kesehatan dan telah melaksanakan pemeriksaan kesehatannya di Puskesmas Pembantu Sungai Kerbau Samarinda Ilir, dengan hasil pemeriksaan medis memberikan istirahat dari tanggal 15 dan 16 April 2011, dan pada tanggal 18 April 2011 Tergugat secara langsung melakukan pemutusan hubungan kerja tanpa melalui perundingan bipartit sebagaimana ketentuan yang diatur dalam Pasal 151 ayat (1-3) Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 sebagai berikut berbunyi:
  - (1) Pengusaha, pekerja/buruh, serikat pekerja/serikat buruh, dan pemerintah, dengan segala upaya harus mengusahakan agar jangan terjadi pemutusan hubungan kerja;
  - (2) Dalam hal segala upaya telah dilakukan, tetapi pemutusan hubungan kerja tidak dapat dihindari, maka maksud pemutusan hubungan kerja wajib dirundingkan oleh pengusaha dan serikat pekerja/serikat buruh atau dengan pekerja/buruh apabila pekerja/buruh yang bersangkutan tidak menjadi anggota serikat pekerja/serikat buruh;
  - (3) Dalam hal perundingan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) benar-benar tidak menghasilkan persetujuan, pengusaha hanya dapat memutuskan hubungan kerja dengan pekerja/buruh setelah memperoleh penetapan dari lembaga penyelesaian perselisihan hubungan industrial;
3. Bahwa Tergugat dalam melakukan tindakan Pemutusan Hubungan Kerja secara sepihak dan semena-mena tidak pernah mengajukan ijin pemutusan hubungan kerja kepada Lembaga Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial karena itu Tergugat telah melanggar peraturan ketenagakerjaan

Halaman 2 dari 11 hal. Put. Nomor 30 PK/Pdt.Sus-PHI/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 2



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan pemutusan hubungan kerja yang dilakukan oleh Tergugat terhadap penggugat batal demi hukum sebagaimana diatur dalam Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 Pasal 151 ayat (3) *juncto* Pasal 155 ayat (1) berbunyi: "pemutusan hubungan kerja tanpa penetapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 151 ayat (3) batal demi hukum";

4. Bahwa Penggugat sejak tanggal 15 dan 16 April 2011 tidak dapat melaksanakan tugas pekerjaan oleh karena sakit namun pihak Tergugat tidak mentaati ketentuan peraturan perundangan yang berlaku sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 153 ayat (1) sub a Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 berbunyi: "Pengusaha dilarang melakukan pemutusan hubungan kerja dengan alasan: pekerja/buruh berhalangan masuk kerja karena sakit menurut keterangan dokter selama waktu tidak melampaui 12 (dua belas) bulan secara terus menerus". Karena itu seharusnya Tergugat wajib membayar upah selama proses sampai mendapat keputusan hukum yang berkekuatan hukum tetap pada perkara ini;
5. Bahwa Penggugat yang tidak dapat melakukan pekerjaan karena sakit belum melampaui waktu selama 12 (dua belas) bulan dan pihak Tergugat telah melakukan pemutusan hubungan kerja sehingga Penggugat merasa telah dirugikan selama 1 (satu) tahun karena pengusaha dapat melakukan PHK bila buruh/pekerja tidak masuk bekerja selama 12 (dua belas) bulan akibat sakit dan pengusaha wajib membayar upah selama 12 bulan dengan ketentuan 4 (empat) bulan pertama mendapat upah sebesar 100% dari upah, 4 (empat) bulan berikutnya sebesar 75 (tujuh puluh lima) persen dari upah, 4 (empat) bulan berikutnya 50 (lima puluh) persen dari upah, untuk bulan selanjutnya hingga terjadi PHK sebesar 25 (dua puluh lima) persen dari Upah, ketentuan tersebut diatur dalam Pasal 93 ayat (3) Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003, pekerja/buruh yang telah mengalami Pemutusan Hubungan Kerja akibat sakit berkepanjangan berhak mendapatkan pesangon dan beserta upah yang seharusnya diterima sebagaimana ditegaskan dalam Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 pasal 172 berbunyi: "pekerja/buruh yang mengalami sakit berkepanjangan, mengalami cacat akibat kecelakaan kerja dan tidak dapat melakukan pekerjaannya setelah melampaui batas 12 (dua belas) bulan dapat mengajukan pemutusan hubungan kerja dan diberikan uang pesangon 2 (dua) kali ketentuan Pasal 156 ayat (2), uang penghargaan masa kerja 2 (dua) kali ketentuan Pasal 156 ayat (3) dan uang penggantian hak 1 (satu) kali ketentuan Pasal 156 ayat (4)"

Halaman 3 dari 11 hal. Put. Nomor 30 PK/Pdt.Sus-PHI/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 3



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa Penggugat sejak bekerja pada Tergugat, Tergugat tidak mengikutsertakan Penggugat ke program asuransi pada PT Jaminan Sosial Tenaga Kerja sehingga Penggugat merasa telah dirugikan akibat Penggugat tidak mendapatkan santunan berupa Jaminan Hari Tua (JHT) yang seharusnya diterima oleh Penggugat padahal Penggugat telah memiliki masa kerja lebih dari 2 (tahun) sedangkan berdasarkan ketentuan dalam Undang Undang Nomor 3 Tahun 1992 tentang Jamsostek pada:

(a) Pasal 3 ayat (2) berbunyi: "setiap tenaga kerja berhak atas jaminan sosial tenaga kerja";

(b) Pasal 21 berbunyi: "besarnya iuran, tatacara, syarat pembayaran, besarnya denda, dan bentuk iuran, program jaminan sosial tenaga kerja ditetapkan dengan peraturan pemerintah";

Bahwa aturan pelaksanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 Undang Undang Nomor 3 Tahun 1992 diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 1993 Pasal 9 ayat (3) berbunyi: "iuran jaminan hari tua sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b sebesar 3,70% ditanggung oleh pengusaha dan sebesar 2 (dua) persen ditanggung oleh tenaga kerja ". Sehubungan dengan Tergugat telah melanggar ketentuan tersebut dengan tidak melaksanakan ketentuan tersebut maka Penggugat mengajukan pembayaran program Jaminan Hari Tua (JHT) yang ditanggung oleh tergugat dihitung dari 3,70% kali upah setiap bulan, akibat kelalaian melaksanakan peraturan Jaminan Sosial Tenaga Kerja. Oleh karena itu Penggugat mengajukan ganti rugi santunan JHT sebesar Rp2.493.000, 00 (dua juta empat ratus sembilan puluh tiga ribu rupiah);

7. Bahwa berdasarkan ketentuan Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 Pasal 93 ayat (3), Pasal 151 ayat (3), Pasal 153 ayat (1) sub a, Pasal 155 ayat (1), Pasal 172, dan Undang Undang Nomor 3 Tahun 1992, Pasal 21 *juncto* Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 1993 Pasal 9 ayat (3), Tergugat telah melanggar aturan tersebut, mengakibatkan Penggugat sangat dirugikan, atas pemutusan hubungan kerja yang dilakukan oleh Tergugat sehingga Penggugat menggugat Tergugat membayar kepada Penggugat uang pesangon, penggantian perobatan dan perumahan, upah selama proses Pemutusan Hukum Kerja, telah melanggar ketentuan hukum yang berlaku sehingga Pekerja mengajukan tuntutan materil dengan rincian sebagai berikut:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Uang Pesangon  $2 \times 3 \times \text{Rp}3.000.000,00$  =Rp18.000.000,00

Penggantian perobatan dan perumahan 15% x

Rp18.000.000,00 =Rp 2.700.000,00

Uang cuti tahunan, tahun 2011 :12/30x

Rp3.000.000,00 =Rp 1.200.000,00+

**Total =Rp21.900.000,00**

Terbilang: (dua puluh satu juta sembilan ratus ribu rupiah);

8. Bahwa perselisihan Pemutusan Hubungan Kerja pada perkara hak dan Pemutusan Hubungan Kerja Penggugat tersebut telah diperantarai oleh mediator dari Dinas Tenaga Kerja Kota Samarinda, namun dalam musyawarah tersebut pihak Tergugat tidak mempunyai itikad baik karena Tergugat tidak pernah menghadiri panggilan dari Mediator sehingga pihak mediator mengeluarkan putusan Anjuran Nomor 565.093/DTK.III-D/V/2011 tanggal 30 Juni 2011;
9. Bahwa oleh karena perkara perselisihan ini tidak dapat kami selesaikan secara musyawarah, damai dan baik-baik walaupun telah dimediasi ditingkat instansi terkait, maka dengan ini Penggugat menyerahkan perkara ini kepada Ketua Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Samarinda untuk menyelesaikan perkara ini sesuai ketentuan hukum yang berlaku;
10. Bahwa berdasarkan uraian gugatan Penggugat di atas, maka gugatan mana mohon diterima dan dikabulkan seluruhnya, dan karenanya memerintahkan Tergugat membayar biaya perkara yang timbul dalam penyelesaian perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Samarinda agar memberikan putusan sebagai berikut:

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan putus hubungan kerja antara Penggugat dengan Tergugat terhitung tanggal 12 Desember 2011;
3. Menghukum Tergugat membayar uang pesangon, penghargaan masa kerja dan ganti rugi beserta hak-hak lainnya dengan perincian sebagai berikut:

Uang Pesangon  $2 \times 3 \times \text{Rp}3.000.000,00$  =Rp18.000.000,00

Penggantian perobatan dan perumahan 15% x Rp8.000.000,00

=Rp2.700.000,00

Uang cuti tahunan, tahun 2011: 12/30 x Rp3.000.000,00





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

=Rp1.200.000,00+

**Total**

**=Rp21.900.000,00**

Terbilang: (dua puluh satu juta sembilan ratus ribu rupiah);

- 4 Menghukum Tergugat membayar upah selama proses PHK dari bulan April sampai Desember 2011 sebesar 9 x Rp3.000.000,00 Rp27.000.000,00 ( dua puluh tujuh juta rupiah);
- 5 Menghukum Tergugat membayar santunan Jaminan Hari Tua (JHT) sebesar Rp2.493.000,00 (dua juta empat ratus sembilan puluh tiga ribu rupiah);

Subsidiar:

Apabila Ketua Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial Samarinda berpendapat lain, maka dalam peradilan yang baik mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, terhadap gugatan tersebut Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Samarinda telah memberikan putusan Nomor 40/G/2011/PHI Smda, tanggal 24 Januari 2012 yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan Pemutusan Hubungan Kerja yang dilakukan Tergugat tidak sah dan bertentangan dengan Pasal 151, 153 ayat 1 (a), 168 (1) Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;
3. Menyatakan Hubungan Kerja antara Penggugat dengan Tergugat putus karena Pemutusan Hubungan Kerja sejak 17 November 2011;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat Hak-hak Normatif dalam Pemutusan Hubungan Kerja sebesar Rp35.940.000,00 (tiga puluh lima juta sembilan ratus empat puluh ribu rupiah) secara tunai dan sekaligus;
5. Membebaskan biaya perkara ini kepada Negara;
6. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Menimbang, bahwa amar Putusan Mahkamah Agung Nomor 425 K/Pdt.Sus/2012 tanggal 11 September 2012 sebagai berikut:

- Menyatakan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I: Dedy Aryanto dan Pemohon Kasasi II: PT Getta Dason Maega tersebut tidak dapat diterima;
- Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

Menimbang, bahwa putusan yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut dalam perkara ini Putusan Mahkamah Agung diberitahukan kepada Pemohon Kasasi dahulu Tergugat pada tanggal 12 Desember 2012, kemudian



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadapnya oleh Pemohon Kasasi dahulu Tergugat dengan melalui kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 20 Maret 2013 diajukan permohonan pemeriksaan peninjauan kembali di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Samarinda pada tanggal 8 April 2013 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Peninjauan Kembali Nomor 01/PK/2013/PHI Smda *juncto* Nomor 40/G/2011/PHI Smda tanggal 8 April 2013, permohonan tersebut disertai dengan alasan-alasannya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Samarinda pada tanggal 8 April 2013;

Bahwa alasan peninjauan kembali telah disampaikan kepada Termohon Peninjauan Kembali pada tanggal 11 Juni 2013, kemudian Termohon Peninjauan Kembali mengajukan jawaban terhadap alasan peninjauan kembali yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Samarinda pada tanggal 26 Juni 2013;

Menimbang, bahwa oleh karena di dalam Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial tidak mengatur mengenai pemeriksaan peninjauan kembali, maka Mahkamah Agung mengacu kepada ketentuan Pasal 67, 68, 69, 71 dan Pasal 72 Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa permohonan pemeriksaan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan pemeriksaan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan alasan-alasan peninjauan kembali yang pada pokoknya sebagai berikut:

Adanya bukti baru (*Novum*) sebagaimana ketentuan Pasal 67 huruf b Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung Republik Indonesia sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 yang berbunyi: "Apabila setelah perkara diputus, ditemukan surat-surat bukti yang bersifat menentukan yang pada waktu perkara diperiksa tidak dapat ditemukan; Bahwa setelah perkara *a quo* diputus dalam tingkat kasasi, telah ditemukan surat bukti (bukti baru/*Novum*), yang bersifat menentukan yang belum terungkap/belum diketahui pada waktu perkara *a quo* diperiksa *Judex Facti*,

Halaman 7 dari 11 hal. Put. Nomor 30 PK/Pdt.Sus-PHI/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga menimbulkan dugaan kuat bahwa jika keadaan baru tersebut telah terungkap/diketahui pada waktu proses pemeriksaan perkara *a quo* ditingkat *Judex Facti* maka putusannya berupa menolak gugatan Termohon Peninjauan Kembali/Pemohon Kasasi I-Termohon Kasasi II/Pengugat dan sebaliknya menerima/mengabulkan permohonan Pemohon Kasasi/Tergugat atau setidaknya tidaknya berbeda dengan putusan *a quo*;

Bahwa sesuai dengan azas hukum perdata Indonesia yang terkandung dalam Pasal 165 HIR, Pasal 285 Rbg, Pasal 1870 dan Pasal 1871 BW, Hakim wajib menerima sebagai bukti yang sempurna selama belum dapat dibuktikan sebaliknya (tidak disangkal) oleh Termohon Peninjauan Kembali;

Adapun surat bukti baru/*Novum* yang bersifat menentukan tersebut adalah Daftar Pasien Pada Buku Besar Puskesmas Pembantu Sungai Kerbau Kelurahan Selili, Kecamatan Samarinda Ilir.

A. Bahwa berdasarkan data pada Daftar Pasien Puskesmas Pembantu Sungai Kerbau, Kelurahan Selili, Kecamatan Samarinda Ilir tersebut, pada tanggal 24 Februari s.d 24 Mei 2011 tidak diketemukan nama Dedy Aryanto (Termohon Peninjauan Kembali) karena yang bersangkutan memang tidak pernah datang berobat ke Puskesmas *a quo*

Bahwa diperolehnya data dari Daftar Pasien Pada Buku Besar Puskesmas Pembantu Sungai Kerbau, Kelurahan Selili, Kecamatan Samarinda Ilir tersebut merupakan hasil investigasi yang dilakukan pada 17 dan 18 Juli 2011, karena Pemohon Peninjauan Kembali tidak mempercayai Termohon Peninjauan Kembali yang menunjukkan Surat Keterangan Berobat tertanggal 15 April 2011 dari Puskesmas Pembantu Sungai Kerbau, Kelurahan Selili, Kecamatan Samarinda Ilir tersebut untuk izin tidak masuk pada tanggal 15 sampai dengan 16 April 2011, yang kemudian dijadikan alat bukti oleh Termohon Peninjauan Kembali pada persidangan di Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Samarinda untuk menguatkan dalilnya tersebut;

Bahwa Surat Keterangan Berobat tertanggal 15 April 2011 dari Puskesmas Pembantu Sungai Kerbau, Kelurahan Selili, Kecamatan Samarinda Ilir tersebut, diperoleh oleh Termohon Peninjauan Kembali atas dasar kronologis sebagaimana akan kami uraikan di bawah ini:

1. Bahwa pada tanggal 15 April 2011, Pimpinan dari Kantor Pusat Jakarta datang ke Kantor PT Getta Dason Maega di Samarinda dan mendapati Termohon Peninjauan Kembali tidak masuk kerja. Oleh karena kedatangan Pimpinan tersebut banyak hal-hal penting yang akan

Halaman 8 dari 11 hal. Put. Nomor 30 PK/Pdt.Sus-PHI/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 8





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disampaikan kepada Termohon Peninjauan Kembali, maka Pimpinan meminta salah satu staf untuk menelepon yang bersangkutan;

2. Bahwa akan tetapi, Termohon Peninjauan Kembali mengaku dirinya sedang dalam keadaan kurang sehat (sakit). Mengingat *urgent*-nya permasalahan yang akan disampaikan, Pimpinan Pemohon Peninjauan Kembali memberi toleransi kepada Termohon Peninjauan Kembali meskipun mendapat informasi bahwa sehari sebelumnya Termohon Peninjauan Kembali cukup sehat, dan hanya meminta kepada Termohon Peninjauan Kembali untuk datang pada hari Sabtu tanggal 16 April 2011, karena Pimpinan Termohon Peninjauan Kembali akan pulang ke Jakarta pada esok harinya tanggal 17 April 2011;
3. Bahwa meskipun telah diberi toleransi dan dikatakan bahwa yang akan disampaikan sangat penting (*urgent*), Termohon Peninjauan Kembali tetap tidak menghiraukan permintaan Pimpinan Termohon Peninjauan Kembali *a quo* dan memilih untuk tidak datang ke kantor.
4. Bahwa kemudian Termohon Peninjauan Kembali baru masuk kantor pada hari Senin tanggal 18 April 2011 setelah Pimpinan Pemohon Peninjauan Kembali pulang ke Jakarta, dan untuk menguatkan alibinya Termohon Peninjauan Kembali membawa Surat Keterangan Berobat dari Puskesmas Pembantu Sungai Kerbau, Kelurahan Selili, Kecamatan Samarinda Ilir tertanggal 15 April 2011;
5. Bahwa setelah dilakukan investigasi oleh staf kantor Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 17 dan 18 Juli 2011, ternyata diketahui dari Daftar Pasien Buku Besar Puskesmas Pembantu Sungai Kerbau, Kelurahan Selili, Kecamatan Samarinda Ilir, diketahui bahwa ternyata pada tanggal 15 April 2011 Termohon Peninjauan Kembali tidak pernah datang berobat ke Puskesmas *a quo*;
6. Bahwa akan tetapi, Daftar Pasien Buku Besar Puskesmas Pembantu Sungai Kerbau, Kelurahan Selili, Kecamatan Samarinda Ilir *a quo*, pada waktu pemeriksaan bukti pada Pengadilan Tingkat Pertama tidak bisa dibuktikan oleh Pemohon Peninjauan Kembali dikarenakan terselip dan baru ditemukan setelah proses pembuktian pada Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Samarinda selesai, sehingga dalam Permohonan Peninjauan Kembali ini dijadikan sebagai bukti baru (*Novum*);
- B. Bahwa Termohon Peninjauan Kembali bukan pertama kali melakukan kesalahan dalam pekerjaannya yang dapat dikualifikasi telah melanggar

Halaman 9 dari 11 hal. Put. Nomor 30 PK/Pdt.Sus-PHI/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan Pasal 158 Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 atau sekurang-kurangnya melanggar Pasal 161 Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003, karena Termohon Peninjauan Kembali:

1. Sering membolos tanpa suatu alasan yang jelas;
2. Sering mengelembungkan nilai pembelian barang;
3. Pernah mengebrak meja di depan atasan dan lain-lain;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

- Bahwa keberatan Peninjauan Kembali tidak beralasan hukum karena *Novum* yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali, tanggal penemuannya tidak dinyatakan di bawah sumpah dihadapan pejabat yang berwenang untuk itu sesuai ketentuan Pasal 69 huruf b Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009, sehingga tidak memenuhi syarat sebagaimana seharusnya berdasarkan ketentuan undang undang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Mahkamah Agung berpendapat permohonan pemeriksaan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali: **PT GETTA DASON MAEGA** tidak beralasan, sehingga harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena nilai gugatan dalam perkara ini di bawah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah), sebagaimana ditentukan dalam Pasal 58 Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004, maka biaya perkara dibebankan kepada Negara;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI

Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali: **PT GETTA DASON MAEGA** tersebut;

Membebankan biaya perkara kepada Negara;

Halaman 10 dari 11 hal. Put. Nomor 30 PK/Pdt.Sus-PHI/2016

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada Mahkamah Agung pada hari Kamis tanggal 19 Mei 2016 oleh Dr. H. Supandi, S.H., M.Hum., Ketua Muda Mahkamah Agung RI Urusan Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Fauzan, S.H., M.H., dan Dr. Horadin Saragih, S.H., M.H., Hakim-Hakim Ad Hoc PHI, masing-masing sebagai Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua dengan dihadiri oleh Anggota-Anggota tersebut dan Rafmiwan Murianeti, S.H., M.H., Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para Pihak.

Anggota-anggota,

Ttd.

Dr. Horadin Saragih, S.H., M.H.

Ttd.

Dr. Fauzan, S.H., M.H.,

Ketua,

Ttd.

Dr. H. Supandi, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Rafmiwan Murianeti, S.H., M.H

Untuk Salinan  
Mahkamah Agung RI

a.n. Panitera

Panitera Muda Perdata Khusus,

Rahmi Mulyati, SH.,MH.

NIP.: 19591207 1985 12 2 002